

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sistem peradilan pidana akan berjalan dengan baik jika sub sistem di dalamnya, yaitu lembaga-lembaga penegak hukum berjalan dengan optimal. Salah satu lembaga ini adalah kejaksaan, yang memiliki banyak fungsi, namun fungsinya yang utama adalah fungsi penuntutan atau yang dalam sistem penuntutan tunggal sebagai *dominus litis*. Ketentuan mengenai penuntutan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang pada prinsipnya mengatur tentang kemandirian kejaksaan sebagai penuntut umum.

Salah satu hal terpenting dalam penuntutan adalah berkaitan dengan rencana tuntutan. Dalam perumusan tuntutan perlu untuk diajukan rencana tuntutan terlebih dahulu. Dasar pemikiran rencana tuntutan ini adalah dalam rangka pengendalian perkara agar tidak terjadi disparitas tuntutan yang terlalu mencolok pada perkara yang jenis tindak pidananya sama. Namun, selama ini ternyata belum terdapat keseragaman/ kesatuan mengenai berat ringannya tuntutan pidana yang diajukan oleh JPU terhadap perkara-perkara yang sama dan dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan mengenai kemandirian JPU yang dapat kita lihat pada kasus penangkapan Aspisdus Kejati Jawa Tengah karena menjadi terdakwa dalam kasus jual beli rencana tuntutan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas sebelumnya, Penulis berpendapat bahwa dengan ketentuan di dalam UU Kejaksaan yang menyatakan bahwa kewenangan dari Kejaksaan harus dilaksanakan secara merdeka, dengan adanya kebijakan rencana tuntutan ini kurang mencerminkan kemandirian di dalam Lembaga Kejaksaan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya intervensi lembaga eksekutif dan budaya militer yang melekat kuat di tubuh kejaksaan.

Berkaitan dengan profesi hukum yang memerlukan kemandirian sebagai prinsip dalam kode etik, JPU belum dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai profesi hukum. Hal ini dikarenakan kurang mandirinya JPU pada proses penuntutan. Sedangkan seperti yang telah dijabarkan di atas, kemandirian menjadi hal yang harus ada dalam setiap profesi hukum. Berbeda dengan hakim yang dapat memberikan putusan berdasarkan keyakinannya sendiri, pada skema kebijakan rencana tuntutan ini, JPU tidak memiliki kemandirian dalam pembuatan tuntutan pidana karena diwajibkan melapor kepada jaksa di atasnya berdasarkan pedoman yang telah dibuat oleh Kejaksaan.

5.2 Saran

1. Meningkatkan kualitas dan integritas moral dari jaksa dan pegawai di Lembaga Kejaksaan dengan perbaikan sistem perekrutan dan pendidikan calon jaksa.
2. Agar memberikan kewenangan yang lebih mandiri bagi JPU dalam proses penuntutan dengan meniadakan kebijakan rencana tuntutan. Hal ini tidak serta merta dihapuskan, dimana tetap diadakan pengawasan bagi JPU yang menangani perkara.
3. Melakukan pengawasan dan pengontrolan yang ketat dan diberikan sanksi yang berat kepada JPU yang melanggar/ melakukan penyimpangan-penyimpangan. Pengontrolan yang dilakukan bisa dengan bentuk Eksaminasi dalam putusan hakim.
4. Untuk menimalisir timbulnya rekayasa dan jual beli rencana tuntutan, perlu ditingkatkan kesejahteraan yang lebih layak bagi para pegawai Kejaksaan, baik jaksa maupun pegawai biasa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afandi, F. *The Justice System Postman: The Indonesian Prosecution Service at Work*. In M. Crouch (Ed.), *The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia*, Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2011
- Aprita, Serlika, *Etika Profesi Hukum*, Refika, Surabaya: Qiara Media, 2019.
- Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Depok: Universitas Indonesia, 1997.
- Chazawi, Adami, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Banyumedia, 2015.
- Effendy, Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Gultom, Binsar, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Koehn, Darly, *The Ground of Professional Ethics*, Terjemahan Oleh Agus M. Hardjana, *Landasan Etika Profesi*, Cetakan ke-5 Kanisius, Jakarta, 2004.
- Kristiana, Yudi, *Menuju Kejaksaan Progresif, Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 2009.
- Maringka, Jan S., *Reformasi Kejaaksanaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Masterman, Roger, *The Separation of Powers in the Contemporary Constitution*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Prakoso, Djoko, *Tugas dan Peran jaksa dalam Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Reksodiputro, Mardjono, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Ketiga), Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Said, M. Mas'ud, Birokrasi di Negara Birokratis: Makna, Masalah dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia. Malang: UMM Press, 2007.

Sasongko, Hari, Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan, Surabaya: Dharma Surya Berlian, 1996.

Sidharta, B.Arief, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, Nomor 2, Pro Justitia, 1995.

Simanjuntak, Osman, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, Jakarta: Grasindo, 1995.

Srimarsita, BD, et.al, Posisi Kejaksaan dalam sistem Peradilan Pidana yang lebih Menjamin Perwujudan Keadilan dan Kepastian Hukum, Jakarta: Puslitbang Kejaksaan Agung RI., 2000.

Sumaryono, E., Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Kanisius, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Surachman, RM dan Andi Hamzah, jaksa Diberbagai Negara: Peranan Dan Kedudukannya, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Tardi, Siti Aminah, ed., Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.

Tedjosaputro, Liliana, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf Publishing, Jogjakarta, 1995.

Weigend, T., A judge by another name? Comparative on the role of the public prosecutors, in the Prosecuto in Transnational perspective. Oxford: Oxford University Press

Wibowo, Sunarno Edy, Kode Etik Advokat di Indonesia, Surabaya: Narotama University Press, 2016.

B. Jurnal

Enggarani, Nuria Siswi, Indepedensi Peradilan dan Negara Hukum, Vol.3 No.2, Jurnal Law and Justice, 2018.

Hamzah, Andi, Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, Depkumham, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Kenedi, John, Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi, Vol. 5 No.1, El-Afkar, 2016.

Lamorahan, Jatmiko Nugraha, Implikasi Kemandirian Kekuasaan Terhadap Penegakan Hukum, Vol. II No.6, Jurnal Lex Crimen, 2013.

Maringka, Jan S., “Kewenangan Kejaksaan sebagai Dominus Litis Meyongsong Pembaharuan Hukum Acara Pidana”, Jurnal Peradilan Indonesia Teropong, Vol. 3, 2015.

Mufrohim, Ook dan Ratna Herawati, “Independensi lembaga Kejaksaan sebagai Legal Struckture dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, 2020.

Nasution, Bahder Johan, Sejarah Perkembangan Kekuasaan kehakiman di Indonesia, Vol. III No. III, Jurnal Inovatif, 2014.

Purnomo, Agung, Rekonstruksi Tuntutan Pidana Yang Responsif Dalam Sistem Peradilan Pidana, Vol. V, Jurnal IUS.

Satriyo, Rudi, Peran jaksa Dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana di Indonesia (Suatu Tanggapan Terhadap RUU Kejaksaan), Vol. 21 No.1, Hukum dan Pembangunan.

Sidharta, B.Arief, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, Nomor 2, Pro Justitia, 1995.

Sigar, Kevin Stiffan, Kemandirian Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Kajian UU No.16 Tahun 2004), Vol.V No.5, Lex Societatis, 2017.

Variza, Melta, et. al, “Independensi jaksa dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangannya Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1.

C. Internet

Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia,
https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=8, 9 Agustus, 2020.

“Kejaksaan Tetapkan 20 Jenis Tindak Pidana Harus Melalui Rentut”,
(<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15480/kejaksaan-tetapkan-20-jenis-tindak-pidana-harus-melalui-rentut?page=all/>, Diakses pada 5 November 2020).

- “Opini: Menunggu ‘Nyanyian’ Kusnin Dari Rutan Salemba”,
(<https://terbittop.com/2019/08/opini-menunggu-nyanyian-kusnin-dari-rutan-kejaksaan/>, Diakses pada 13 Januari 2021).
- “Rencana Penuntutan Lestarian Budaya Militer di Kejaksaan”,
(<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17350/rencana-penuntutan-lestarian-budaya-militer-di-kejaksaan?page=2>, Diakses pada 14 Januari 2021).
- “Implementasi Kekuasaan Penuntutan di Negara Hukum Indonesia”,
(https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=54, Diakses pada 5 Juni 2021).
- Kejaksaan Tetapkan 20 Jenis Tindak Pidana Harus Melalui Rentut,
(<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15480/kejaksaan-tetapkan-20-jenis-tindak-pidana-harus-melalui-rentut/>, Diakses pada 7 Juni 2021).
- Andi Hamzah: Hanya Indonesia Yang Punya Rentut,
(<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15445/andi-hamzah-hanya-indonesia-yang-punya-jenjang-rentut?r=3&p=1&q=rencana%20tuntutan&rs=1847&re=2021>, Diakses pada 7 Juni 2021).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses pada 3 Juli 2021.
- Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, (<http://fsh.walisongo.ac.id/independensi-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-pasca-amandemen-undang-undang-dasar-1945/>, Diakses pada 4 Juli 2021).
- Basrief: Peniadaan Rentut Akan Dilakukan Secara Bertahap,
(<https://news.detik.com/berita/d-1552094/basrief-peniadaan-rentut-akan-dilakukan-secara-bertahap>, Diakses pada 9 Juli 2021).
- Mengembalikan “Khitah” Kejaksaan,
<https://www.jawapos.com/opini/27/07/2019/mengembalikan-khitah-kejaksaan/>, Diakses pada 14 Juli 2021.

D. Skripsi/Tesis

- Barus, Daniel S., Skripsi: “Dasar Hukum Pertimbangan jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan” (Medan: USU 2010).
- Baskoro, Abdi, Skripsi: “Analisis Eksistensi Kejaksaan Sebagai Lembaga Pemerintah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, (Surakarta: USM, 2009).
- Sutrisno, Anton, Tesis: “Kemandirian jaksa Sebagai Penuntut Umum, (Analisis Terhadap Kebijakan Rencana Tuntutan)” (Jakarta: UI, 2011).

E. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan R.I., No. 16 Tahun 2004, Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 4401.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.